

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau manusia dalam konteks alamiahnya. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan konstruksi makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok dalam situasi tertentu.¹

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme pembiayaan talangan oleh BMT NU Jatim pada MBG di Ponpes Nasy'atul Mutaallimin. Fokus penelitiannya terletak pada konstruksi akad, pembagian risiko, serta kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Peneliti berupaya untuk memahami secara komprehensif dan menganalisis skema pembiayaan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka, penelitian ini bersifat analitis interpretatif. Dalam perspektif Denzin & Lincoln (2018), penelitian interpretatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri proses sosial dan makna subjektif yang dibentuk oleh aktor dalam konteks nyata.² Dengan ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan

¹Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edition. SAGE Publications, 2014

²Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th Edition, SAGE Publications, 2018

pemahaman terkait keabsahan akad dan keadilan mekanisme pembiayaan yang diterapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan talangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan substansi perjanjian, serta pembagian risiko yang adil. Dalam penelitian normative, penelitian focus pada telaah norma, asas, kaidah fikih, fatwa DSN MUI, pendapat ulama klasik dan kontemporer. Sehingga praktik pembiayaan diukur berdasarkan parameter kesesuaian dengan prinsip syariah.

Menurut Imam (2012), penelitian normatif menekankan analisis hukum secara sistematis terhadap norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip hukum.³ Dengan kata lain, pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah mekanisme pembiayaan talangan telah sesuai dengan kaidah syariah, termasuk aspek akad, riba, gharar (ketidakpastian), dan pembagian risiko.

Penelitian ini juga memakai pendekatan studi kasus, sebab objek penelitian berfokus pada praktik konkret pembiayaan talangan yang terjadi antara BMT NU Jatim ke SPPG di Pondok Pesantren Nasy'atul Mutaallimin. Menurut Yin (2018), studi kasus memungkinkan peneliti mempelajari fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika

³Imam, A. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, Prenada Media, 2012

batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas.⁴ Dengan kombinasi dua pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah dan membahas norma secara teoritis, melainkan juga menganalisis bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik nyata.

C. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek penelitian tanpa melalui perantara. Menurut Creswell, data primer diperoleh langsung dari responden, observasi lapangan, atau interaksi langsung dengan objek yang diteliti, sehingga memiliki nilai autentik dan relevansi tinggi terhadap fokus penelitian.⁵ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, literatur, atau sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya. Menurut Sugiyono, data sekunder berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis, memberikan kerangka teori, serta memverifikasi data primer melalui triangulasi.⁶

1. Data primer

Data primer didapat langsung dari objek penelitian, meliputi: dokumen akad, perjanjian kerja sama, serta informasi yang diperoleh dari informan secara langsung, baik dari pihak BMT NU Jatim maupun pihak pengelola SPPG Pesantren Nasy'atul Mutaallimin.

⁴Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th edition, SAGE, 2018

⁵ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edition. SAGE Publications, 2014

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 271

2. Data Sekunder

Sedangkan untuk data sekunder didapat dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN MUI, peraturan kebijakan, buku-buku dan literatur yang membahas muamalah dan ekonomi syariah, jurnal, artikel, dan bahan lin yang berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih informan secara sengaja atas pertimbangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penentuan subjek ini dipilih karena pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan normatif, sehingga diperlukan informan yang benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam kerja sama.

Jadi peneliti mengelompokkan kepada beberapa kriteria, antara lain;

1. Pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan akad.
2. Pihak yang memahami dan terlibat dalam mekanisme operasional SPPG di pesantren Nasy'atul Mutaallimin.
3. Pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan.

Sehingga, dengan kriteria tersebut, peneliti mendapatkan beberapa informan yang cocok dengan kriteria yang telah disusun, antara lain;

1. Pengelola yang bertanggung jawab atas pengeleolaan dapur MBG, dalam hal ini pimpinan SPPG.

⁷ Ibid, 280

2. Pihak manajemen BMT yang mengelola dan menangani akad pembiayaan.

Dalam hal ini manager BMT NU Jatim atau yang mewakili.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menempuh beberapa metode, disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada informan yang dipilih secara purposive sampling. Wawancara bersifat semi-terstruktur. Peneliti tetap membawa konsep dan poin pertanyaan, tetapi juga membebaskan informan untuk memberikan penjelasan sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan pengetahuannya.

Dari wawancara ini, beberapa informasi yang peneliti gali;

- a. Mekanisme pembiayaan talangan yang berlangsung
- b. Struktur dan isi akad yang digunakan
- c. Proses pengelolaan dan pelaksanaan program MBG di Pesantren Nasy'atul Mutaallimin
- d. Pembagian tanggung jawab dan risiko antara BMT dan pesantren.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, lalu ditelaah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain;

- a. Naskah akad

- b. Draft perjanjian
- c. Dokumen administratif MBG
- d. Laporan pelaksanaan program
- e. Dokumen kebijakan atau fatwa yang relevan

Dokumen-dokumen tersebut kemudian peneliti menganalisis untuk memastikan kesesuaian dengan akad dan (tentunya) sesuai dengan prinsip muamalah.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah literatur berupa buku, jurnal, nash, teks akademik, fatwa DSN MUI, argumen ulama klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, maupun penelitian terdahulu.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analitis-kualitatif-deskriptif.⁸ Itu berarti proses pengolahan dan penafsiran data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Analisis dilakukan sejak tahap pengumpulan hingga tahap penarikan kesimpulan. Prosesnya melalui tahapan sebagai berikut;

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, data-data yang ada diklasifikasikan, difokuskan, dan disederhanakan. Data-data yang didapat dari wawancara, studi pustaka, dan literatur disederhanakan kembali menjadi data yang relevan

⁸Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edition. SAGE Publications, 2014

terhadap objek penelitian, meliputi; konstruksi akad, mekanisme, dan pembagian risiko. Sehingga, yang didapat adalah yang benar-benar dibutuhkan dalam proses analisis dan pembahasan.

b. Penyajian Data

Data yang direduksi kemudian disusun menjadi lebih sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau skema untuk memudahkan pemahaman dan analisisnya. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas hubungan antara praktik pembiayaan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atas data-data yang telah melewati tahap reduksi dan analisis. Kesimpulan di sini tidak hanya bersifat deskriptif belaka, melainkan juga bersifat evaluatif, yakni menilai apakah mekanisme akad telah sesuai dengan prinsip syariah dan apakah pembagian risiko telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum ekonomi Islam.